

Analisis Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Khairun Nisa Afdal

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

E-mail: khairunnisa.afdal@yahoo.com

Shopan Shopian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

Abstract. *This study aims to find out how non-cash transactions are implemented in regional financial management at the DPRD Secretariat of West Sumatra Province, to find out what obstacles arise in the implementation of non-cash transactions in regional financial management at the DPRD Secretariat of West Sumatra Province and what are the efforts to overcome the obstacles that arise on the application of non-cash transactions in regional financial management at the DPRD Secretariat of West Sumatra Province.*

This type of research is descriptive qualitative, the data comes from several things, namely in the form of words and actions. The rest is additional data such as documents and others. To complete the research data, two data sources are needed, namely primary data sources and secondary data sources. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive method, namely collecting data related to the problem to be studied so that it can be described descriptively, qualitatively and comprehensively, namely describing the prevailing reality and still having something to do with applicable legal aspects. The results of the observations presented by the author use closed questions through interviews with several trusted sources who work at the Secretariat of the DPRD of West Sumatra Province.

The results of the study found that the implementation of non-cash transactions carried out by the West Sumatra Provincial DPRD Secretariat was smooth and theoretical, but not all procedures were the same because in a company there were different parties and different functions together. Procedures related to the non-cash implementation system at the DPRD Secretariat of West Sumatra Province have several obstacles such as the smart city internet network that is used is still inadequate, the lack of socialization from the regional financial manager and the nagari bank regarding the non-cash implementation system, which results in a lack of understanding from related parties regarding the system This.

Keywords: *Non-cash transactions*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk mengetahui apa kendala yang muncul pada penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta apa upaya untuk mengatasi kendala yang muncul pada penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.*

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data bersumber dari beberapa hal yaitu berupa kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Hasil observasi yang disajikan penulis menggunakan pertanyaan tertutup melalui wawancara dengan beberapa sumber terpercaya yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan transaksi nontunai yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat lancar dan teoritis namun tidak semua prosedur sama karena dalam suatu perusahaan terdapat pihak yang berbeda dan fungsi yang berbeda secara bersama-sama. Prosedur terkait sistem penerapan non tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kendala seperti Jaringan internet smart city yang digunakan masih belum memadai, kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola keuangan daerah dan bank nagari tentang sistem penerapan nontunai, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai sistem ini.

Kata Kunci: Transaksi nontunai

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Agustus 23, 2023

* Khairun Nisa Afdal, khairunnisa.afdal@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menjadi begitu penting karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan yang akan berimbas terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian suatu negara. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan (Novatiani et al., 2019). Transformasi nilai yang berkembang adalah meningkatnya penekanan proses transparansi dan akuntabilitas public khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat sesuai PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2005).

Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan *good governance* dengan memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, hal ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diikuti dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) pada Pemerintah Daerah.

Secara umum sistem pembayaran dibagi menjadi dua, Sistem Pembayaran Tunai dan Sistem Pembayaran Non Tunai, dengan perbedaan fundamental adalah pada media atau instrumen yang dipakai. Sistem pembayaran Tunai dengan uang kertas dan uang logam, sedangkan Sistem pembayaran Non Tunai menggunakan instrumen berupa Kartu Debit/Kredit dan Uang Tunai. Pengertian Transaksi Non Tunai itu sendiri adalah sistem pembayaran tanpa menggunakan uang fisik (kertas maupun logam) yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1990 an. Di Indonesia, sistem pembayaran non tunai tidak dirancang sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, tapi saling melengkapi satu sama lain. Kendala-kendala yang melekat pada uang tunai ikut mendorong munculnya inovasi alat transaksi yang bersifat non tunai. Diantaranya biaya produksi uang yang tidak murah, fisik uang yang cepat rusak, dan denominasinya yang memiliki beragam nominal dan ukuran. Kekurangan lain adalah terbukanya peluang untuk memalsukan uang tunai dan menipu orang dengan uang palsu.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan mengalami perubahan yang sangat signifikan, sistem pembayaran juga semakin berkembang seiring perkembangan teknologi, banyak masyarakat kini tak lagi menggunakan uang tunai sebagai sistem pembayaran utamanya. Apalagi didukung pula dengan adanya alat komunikasi SmartPhone Android yang seolah menegaskan pula dengan istilah “Dunia dalam Genggaman”. Selain itu

sebagai upaya menciptakan tata keuangan dan pemerintahan secara tertib, efisien, efektif, transparan, serta akuntabel untuk menghindari dari praktek korupsi, maka saat ini Pemerintah sedang menggalakkan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di seluruh unsur komponen Pemerintahan. Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di pemerintahan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1.867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat (Rivandi & Anggraini, 2022), (Cantika et al., 2023).

Hal ini juga dikuatkan dengan telah terlaksananya Perjanjian Kesepakatan (MoU) antara Gubernur Sumatera Barat dengan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat bahwasanya Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) ini harus segera dilaksanakan secara bertahap terhitung mulai Januari 2018 yang meliputi : Penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerimaan/bendahara penerima pembantu, dan Pengeluaran daerah yang dilakukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Khusus untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mulai mengimplementasikannya terhitung dari bulan Oktober 2017. Dengan Transaksi Non Tunai (TNT) ini diharapkan akan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam transaksi keuangan sehingga dapat mendukung pengakomodiran transaksi keuangan yang seluruh data dan bukti transaksinya disimpan dalam sistem elektronik sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan transaksi non tunai, banyak manfaat yang bisa kita terima.

Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di pemerintahan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1.867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Transaksi non tunai ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi (Widiyaningrum & Rosmiati, 2020)

Salah satu perangkat daerah yang menerapkan sistem transaksi non-tunai adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam proses pelaksanaan transaksi nontunai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa keuntungan, tetapi juga

memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

LANDASAN TEORI

Definisi Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Intinya, sistem pembayaran berhubungan dengan proses pembayaran akan sesuatu seperti jasa, barang, tagihan, dan lainnya (Nugraha, 2019). Indonesia sendiri memiliki dua sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sesuai dengan namanya, sistem pembayaran tunai menggunakan alat pembayaran tunai sebagai media pemindahan dana, yaitu berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam). Sedangkan sistem pembayaran non tunai menggunakan kartu (*APMK*), *cek*, *bilyet giro*, *nota debet*, maupun uang elektronik sebagai pemindah dana (K & Rivandi, 2023; Marselia & Rivandi, 2023).

Transaksi non tunai adalah bentuk transformasi sistem pembayaran yang telah menyentuh berbagai aspek kehidupan (Ramadhan & Solekah, 2020). Transaksi non tunai (TNT) merupakan transaksi keuangan yang dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain dengan instrumen *e-banking* tanpa menggunakan uang kas (Sophian, 2023).

Sistem Pembayaran Non Tunai

a. Instrumen Berbasis Kartu dan Berbasis Elektronik (*Card Based Instrumen and Elektronik and Electronic Based Instrumentations*)

Beberapa instrumen pembayaran nontunai yang berkembang di masyarakat sekarang ini, selain yang umum diketahui seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, kartu Prabayar, kartu klub serta *e-banking*. Isu paling sentral dalam studi mengenai sistem pembayaran elektronik dewasa ini adalah inovasi sistem pembayaran elektronik berbasis kartu, terutama Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik (*e-money*).

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah seluruh instrumen sistem pembayaran yang pada umumnya berbasis kartu antara lain: kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debit, serta jenis kartu lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti misalnya kartu smart, *e-wallet*, serta beberapa alat pembayaran lain yang dapat dipersamakan dengan kartu. Pembayaran elektronik tersebut, pada awal perkembangannya masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.

b. Bilyet Giro

Pengertian *Bilyet Giro* (BG) atau yang lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.

Sementara dikutip dari situs Bank Indonesia (BI), *bilyet giro* adalah surat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank yang bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening penerima dana yang disebutkan.

Dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016 tentang *Bilyet Giro*, ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian oleh penarik (pemberi *bilyet giro*), di antaranya:

- Bilyet giro bukanlah surat berharga.
- Penarik (pemberi) harus memenuhi syarat formal *bilyet giro*.
- Penarik wajib menyediakan dana yang cukup.
- Penarik harus menginformasikan pada bank tertarik jika *bilyet giro* akan diblokir.

Sama halnya dengan cek, *bilyet giro* juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk di luar kota atau luar negeri. Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi *bilyet Giro* kepada nasabah penerima *bilyet Giro*. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso.

c. Internet dan Mobile Banking

Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui *website* milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer *desktop*, *laptop*, *tablet*, atau *smartphone* yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.

Internet banking merupakan salah satu bentuk layanan perbankan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti transaksi finansial dan nonfinansial melalui jaringan internet. Internet banking dapat memberikan keuntungan bagi nasabah berupa layanan

perbankan yang cepat, aman, nyaman, dan murah, sementara dari segi perusahaan dapat memberikan manfaat seperti perluasan usaha dan, kesetiaan pelanggan (Heryani et al., 2020). Fitur layanan *internet banking* antara lain informasi umum rekening tabungan atau giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik dan berbagai jenis pembayaran lainnya

Manfaat Transaksi Non Tunai

Sistem pembayaran dan pola bertransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Selaku pemegang otoritas pelaksana sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa fungsi sistem pembayaran sangat kritical dalam suatu perekonomian terutama untuk menjamin kestabilan sistem keuangan

Terdapat beberapa manfaat dalam bertransaksi non-tunai yaitu:

- 1) Kepraktisan bertransaksi dan keamanan dalam membawa instrumen non tunai dibandingkan dengan uang tunai.
- 2) Lebih aman.
Alat pembayaran nontunai menggunakan sandi rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Sistem keamanannya pun berlapis. Mulai dari penggunaan PIN sampai verifikasi lewat SMS atau email. Keamanan makin terjamin berkat adanya pemberitahuan untuk setiap transaksi tertentu. Uang fisik yang terlibat dalam transaksi nontunai juga dijamin keamanannya oleh pihak penyedia non tunai dan bank tempat penyimpanan uang.
- 3) Efisiensi biaya antara biaya produksi instrumen non-tunai dengan biaya pencetakan, peredaran serta pengelolaan uang tunai.
- 4) Pencatatan transaksi yang secara otomatis sehingga memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi. Hal tersebut tentu dapat mencegah *underground economy* yang umumnya dilakukan dalam bentuk tunai.
- 5) Penggunaan alat pembayaran non tunai juga akan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*).

6) Lebih transparan.

Ini yang tidak bisa disediakan oleh instrumen tunai. Setiap transaksi nontunai yang kita lakukan tercatat oleh sistem dan tersimpan dalam catatan aktifitas kita, baik berupa struk maupun berupa riwayat transaksi pada aplikasi atau *website*.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2005). penerapan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah dapat mewujudkan prinsip good governance (Widiyaningrum & Rosmiati, 2020). Selanjutnya menurut Soleh dan Rochmansjah (2010), prinsi-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi dalam membuat perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadilan organisasi, lalu menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan. Terlihat bahwa akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (*transparency*) dan terbuka (*openness*) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan.

b. *Value for money*

Menurut Mardiasmo (2009) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu, efektivitas, efisiensi dan ekonomi. *Value for money* adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperoleh atau diberikan, dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c. Transparansi

Tranparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomenayang ada secara konseptual melalui pengumpulan data yang diperoleh, dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendiskripsikannya. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan membangun komunikasi dan berinteraksi dengan beberapa pihak yang dirasa berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Data subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan berdasarkan tanggapan (respon) yang diberikan oleh responden. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:19) Objek Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Adapun yang menjadi objek penelitian sebagai variable bebas atau independent variable adalah analisis penerapan nontunai, sedangkan variable terikat atau dependent dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari berbagai pihak seperti atasan pada bidang keuangan sebagai pembuat kebijakan, dan bendahara sebagai pengelola transaksi kas pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, serta staf keuangan lainnya yang terlibat dalam pengolahan dokumen transaksi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Upaya: transparan dan bertanggungjawab penyampaian LKPD tepat waktu dan mengikuti SAP. Terdapat 8 elemen azaz umum pengelolaan keuangan daerah yaitu : tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggungjawab.

Peraturan Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1.867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

2. Sesuai dengan Instruksi Gubernur No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai

Prosedur Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat DPRD Prov Sumatera Barat

Dalam pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Prov. Sumbar menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). SIPKD dirancang oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam percepatan transfer data dan Efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi ini dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPKD merupakan sistem yang mencakup berbagai hal tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, Gaji, Pendapatan, TUKD Satker. Semua kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan terdapat pada Aplikasi ini, pembukuan Bendahara dan berbagai proses pengelolaan keuangan mulai dari permintaan uang dan pencairan uang juga terdapat dalam aplikasi ini termasuk pembuatan SPP dan SPM.

Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini Pemerintah sedang menggalakkan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di seluruh unsur komponen Pemerintahan. Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di pemerintahan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1.867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Tabel 1. Realisasi Sebelum dan Sesudah Penerapan Transaksi Non Tunai

URAIAN	Tahun 2017 (Tunai)		Tahun 2018 (Non Tunai)	
	REALISASI	%	REALISASI	%
BELANJA				
Belanja Pegawai	34.526.641.810	99,40	47.655.853.269	99,29
Belanja Barang dan Jasa	66.085.795.374	78,67	75.612.611.374	91,44
Belanja Modal	21.839.039.533	96,31	19.119.745.623	99,01
TOTAL		91,46		96,58

Sumber : Laporan Keuangan Sekretariat DPRD tahun 2017 dan Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme TNT di Sekretariat DPRD Prov. Sumbar sebelum diterapkan secara penuh dan setelah di terapkan secara penuh. Disini terlihat perbedaan realisasi, terdapat kenaikan realisasi yang semula di tahun 2017 hanya 91,46 % di tahun 2018 setelah di terapkannya transaksi Non Tunai realisasi meningkat menjadi 96,58 %. Karena dengan ada nya transaksi Non Tunai ini mempercepat alur Proses pembayaran baik secara langsung maupun LS. Pada dasarnya pengukuran tingkat keberhasilan suatu OPD di ukur berdasarkan Realisasi Anggaran.

Dari sisi Belanja Daerah penerapan transaksi non tunai mencakup berbagai aspek belanja seperti belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung seperti : Belanja Gaji PNS dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai seperti : pembayaran lembur dan honor-honor.
2. Belanja barang jasa seperti : pembayaran listrik, telepon, Alat tulis kantor dsb.
3. Belanja modal seperti : belanja pengadaan yang akan dicatat menjadi aset daerah, seperti : pengadaan komputer, kendaraan dinas, dsb

Dalam kegiatan Belanja Daerah proses pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan secara menyeluruh dimana awal pelaksanaannya Sekretariat DPRD Prov Sumatera Barat dibawah Pemerintah Prov. Sumatera Barat melakukan berbagai pendekatan dan memberikan informasi terhadap vendor/pihak ketiga.

Prinsip Penerapan dari pelaksanaan transaksi non Tunai

Beberapa prinsip dalam penerapan transaksi non tunai di Sekretariat DPRD Prov. Sumbar adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Berdasarkan data yang didapat berkaitan tentang penerapan transaksi non tunai di Sekretariat DPRD Prov. Sumbar, dalam menyiapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dimana pelaksanaan transaksi non tunai merupakan salah satu program demi mensukseskan implementasi akrual basis secara keseluruhan menuju terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pemerintah yang bersih. Akuntabilitas yang ingin dicapai dari pelaksanaan non tunai adalah penggunaan Belanja rutin yang tepat sasaran dan akuntabel dalam artian hasil akhir saldo yang ada dalam pencatatan sama dengan saldo yang ada dalam rekening koran atau secara *real time* tersaji serta didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas. Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Prov. Sumbar menjelaskan sejak berlakunya penerapan non tunai, dampak pada transaksi non tunai dalam peningkatan akuntabilitas dimana seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara *real time online* didukung dengan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan hal tersebut mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas (Putra & Rivandi, 2023), (Firdaus & Rivandi, 2023).

2. Transparansi

Transparansi lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Pengelolaan keuangan atas pelaksanaan non tunai di Sekretariat DPRD Prov. Sumbar saat ini, secara tidak langsung sudah diketahui oleh publik, seperti pada penerapan berbagai bentuk pembayaran pengadaan perlengkapan gedung kantor, yang kesemuanya sudah menggunakan *online* sistem berbasis perbankan dan pembayaran tunjangan pegawai, sehingga pengelolaan keuangan tersebut dapat secara transparan diketahui aliran dananya.

Kendala Implementasi Pembayaran Non tunai

Pada dasarnya, kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan sistem pembayaran secara non tunai tidak terlalu banyak karena struktur organisasi dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mampu mendukung proses ini berjalan sesuai yang diharapkan, selain itu para Pimpinan juga ikut mengambil bagian dalam mensukseskan program GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) yang sedang digalakkan oleh BankIndonesia.

Kendala internal

Kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi berjalannya pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berasal dari dalam sistemnya sendiri. Kendala internal harus ditekan secara optimal agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana tanpa harus meningkatkan biaya operasional. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan, maka dapat dilihat kendala adalah terdapat pada sistem aplikasi yang masih belum sempurna..

Maksudnya disini adalah masih sering terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh sistem aplikasi yang *error*. Seperti misalnya terjadi *double transfer* yang bukan karena kesalahan dari bendahara tetapi dari sistem aplikasi, kendala double transfer masih sering dikeluhkan oleh para bendahara karena hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang panjang. Hal tersebut sangat tidak efektif bagi bendahara yang pekerjaannya akan terhambat. Lalu karena aplikasi Nagari *Cash Management* berguna untuk mempermudah semua pembayaran dan segala transaksi, maka memberikan dampak pada beban kerja bendahara yang bertambah banyak. Hal tersebut sudah dikeluhkan oleh bendahara tetapi belum ada upaya penyelesaian dari pihak Badan Keuangan Daerah sebagai penyelenggara.

Kendala yang ditemukan selanjutnya adalah fasilitas berupa peminjaman *handphone* untuk melakukan pembayaran token listrik yang diberikan oleh pihak ketiga yaitu Bank Nagari belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pengelola keuangan seperti PPK dan Bendahara. Seharusnya fasilitas yang diberikan kepada petugas pengelolaan keuangan tersebut seharusnya disesuaikan dengan kapasitas pegawai dan efisien dalam penggunaannya. Karena pulsa yang tidak bisa digunakan akan mubazir atau terbuang percuma, terlebih pulsa tersebut berasal dari pengeluaran pribadi dari bendahara.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi tujuan organisasi yang berasal dari luar sistemnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti melihat terdapat beberapa kendala eksternal dalam pelaksanaan transaksi keuangan daerah secara nontunai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu komunikasi antara bendahara dengan pihak Bank Nagari masih belum lancar. Hal tersebut terjadi pada saat bendahara melaporkan kendala- kendala terkait aplikasi yang error, tetapi pihak Bank Nagari sering terlambat dalam memproses laporan tersebut. Jadi kami akan menghubungi pihak Bank Nagari untuk melaporkan kesalahan ini, tetapi terkadang laporan tersebut lama untuk ditindaklanjuti dan jikalau ada respondari pihak bank para bendahara akan menunggu lama dalam proses perbaikan tersebut. Itu berpengaruh kepada pekerjaan, karena akan terhambat

untuk proses lainnya. Kendala yang dialami oleh bendahara sebagian besar berupa kendala yang berasal dari sistim aplikasi. Seperti terjadinya kesalahan transfer saat melakukan transaksi, ataupun kesalahan double transfer yang masih sering terjadi. Dalam penanganan kendala tersebut, bendahara harus menghubungi pihak ketiga pemfasilitasi penyelenggaraan transaksi non-tunai yaitu Bank Nagari, tetapi untuk menunggu respon atau tanggapan dari Bank Nagari tersebut masih membutuhkan waktu yang lama.

Kendala lainnya adalah karena fasilitator aplikasi NCM adalah Bank Nagari maka direkomendasikan seluruh proses transaksi dilakukan antar sesama pengguna nasabah bank Nagari. Tetapi kenyataannya rekanan yang berasal dari luar Sumatera Barat banyak yang keberatan akan hal tersebut.

Upaya dalam mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan transaksi keuangan secara non-tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala. Salah satunya yaitu upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah mengadakan kegiatan pelatihan atau pembinaan yang bernama '*CoachingClinic*' yang bertujuan untuk membina dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan aplikasi Nagari *Cash Management* sebagai instrument pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem *online*. Lalu upaya lain yang dilakukan adalah menjadi penghubung komunikasi yang baik antara para pengelola keuangan dan bendahara dengan pihak ketiga yaitu Bank Nagari agar komunikasi terkait keluhan akan kendala yang muncul dapat ditanggapi dengan cepat. Kendala-kendala seperti kesalahan sistem, aplikasi error, jaringan atau koneksi internet yang buruk, merupakan kendala yang sangat menghambat pekerjaan para bendahara. Sehingga upaya dalam mengatasi kendala tersebut dilakukan bukan hanya dari pihak penyelenggara saja, melainkan juga berasal dari pengguna dari sistim non-tunai ini yaitu bendahara dan petugas pengelola keuangan. Hal tersebut dilakukan karena infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan sistim transaksi nontunai ini belum memadai, sehingga atas berdasar inisiatif dari SKPD masing-masing maka dilakukan suatu cara agar pekerjaan tetap berjalan tanpa gangguan atau kesalahan teknis. Tetapi terkait dengan kendala aplikasi error masih belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara selain dari upaya perbaikan yang masih lama ditanggapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan didalam bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Prosedur pembayaran mekanisme non tunai (*non cash*) untuk pengeluaran APBD sudah berjalan sesuai instruksi Gubernur Nomor 03 Tahun 2017. Pembayaran non tunaidilakukan dengan menggunakan *Cash Management System* (CMS) yang bekerjasama dengan Bank Nagari (Bank Pembangunan Sumatera Barat), sedangkanpelaksanaan mekanisme non tunai untuk penerimaan APBD masih dalamtahap pengembangan untuk retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi sampah.Untuk pembayaran pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, PajakKendaraan Bermotor dan pajak daerah lainnya sudah dapat dibayarkanmelalui *sistem online* seperti ATM dan *I Banking*.
2. Pelaporan/pembukuan Bendahara pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Dengan sistem ini Bendahara akan mencatat setiap transaksi keluar masuk kas, baik secara tunai maupun non tunai, pencatatan dilakukan pada BKU (Buku Kas Umum), selain itu bendahara akan membuat laporan setiap bulan.
3. Pembayaran non tunai ini dinilai sebagai suatu keberhasilan dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara, hal ini karena melalui implementasi non tunai semua transaksi tercatat secara real, pembayaran dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa harus melalui perantara, pembukuan juga dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu. Maka dapat kita simpulkan bahwa implementasi non t
4. unai dapat mewujudkan good governance yaitu akuntabilitas, transparasi, efektif dan efesien dalam pengelolaan keuangan daerah

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat diberikan saran yang diharapkan mampu memperbaiki ataupun menyempurnakan Penerapan Transaksi Nontunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat membawa dampak yang lebih baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan good governance. Adapun saran saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat segera merealisasikan pembayaran retribusi sampah, retribusi parkir, retribusi pasar yang merupakan sumber pendapatan daerah secara online sistem sehingga akan mengurangi adanya pungli.
2. Bagi Masyarakat agar seluruh masyarakat dapat ikut andil dalam mensukseskan program GNTT (Gerakan Nasional Non Tunai).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 25(1).
- Cantika, D., Rivandi, M., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2023). *Belanja Daerah Dilihat Dari Aspek Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah*. 61.
- Firdaus, E. R., & Rivandi, M. (2023). Perputaran Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas Perusahaan Otomotif dan Komponennya Tahun 2015-2021. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 3(1), 32–42.
- Heryani, I. I. P., Simanjuntak, M., & Maulana, A. (2020). PERILAKU PENGGUNAAN INTERNET BANKING SEBAGAI ALAT TRANSAKSI FINANSIAL. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.86>
- K, B., & Rivandi, M. (2023). Integritas Laporan Keuangan Dilihat Dari Intellectual Capital Dan Leverage. *Jurnal Pundi*, 07(01), 103–116. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i1.460>
- Marselia, M., & Rivandi, M. (2023). Financial Performance Viewed From the Capital Structure and Firm Size in the Lq45 Company. *Jurnal Ekonomi LLDIKTI Wilayah 1 (JUKET)*, 3(1), 19–24. <https://doi.org/10.54076/juket.v3i1.348>
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN BISNIS*, 10(1). <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nugraha, D. (2019). *Pengertian Sistem Pembayaran dan Manfaatnya*. Juli 23, 2019.
- Putra, R. M., & Rivandi, M. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2018-2022. *JUMMA : Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 51–60.
- Ramadhan, M., & Solekah, N. A. (2020). IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA TAMAN REKREASI SELECTA KOTA BATU JAWA TIMUR. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.111>
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. *JURNAL INOVASI PENELITIAN*, 20(1), 105–123.
- Sophian, S. (2023). Sistem Informasi Pengolahan Data Pasien Di Puskesmas. *JEECOM Journal of Electrical Engineering and Computer*, 5(1), 86–90. <https://doi.org/10.33650/jeeecom.v5i1.5888>
- Widiyaningrum, R., & Rosmiati, M. (2020). Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*.